



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf b dan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan disempurnakan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 43);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05);
32. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
33. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Bupati adalah Bupati Ngawi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2021 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB V : PENUTUP
- (2) Uraian Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta Pemetaan Program/Kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5


Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2021 menjadi pedoman dalam menyusun RKA-SKPD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal

BUPATI NGAWI,

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,



MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang disusun dan berkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai berikut :

1. Merupakan penjabaran Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi yang berdimensi 1 (satu) tahun.
2. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi akan dijabarkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi.
3. Rencana Kegiatan dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi akan diuraikan lebih detail dalam bentuk Dokumen Perencanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi yang juga merupakan uraian dari Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Ngawi tahun berkenaan.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

6. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai pedoman atau acuan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi dalam pelaksanaan pembangunan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2021.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah :

1. Memberikan arahan kegiatan instansi pemerintah pada tahun 2021.
2. Menjaga konsistensi perencanaan dan pemilihan program serta prioritas kegiatan sehingga mengarah pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
3. Sebagai alat ukur atas segala hasil pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah yang dituangkan dalam segala bentuk pelaporan.
4. Sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2021 disusun sebagai berikut:

BAB	I	PENDAHULUAN
		1.1 Latar Belakang
		1.2 Landasan Hukum
		1.3 Maksud dan Tujuan
		1.4 Sistematika Penulisan
BAB	II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
		2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
		2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
		2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
		2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
		2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB	III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
		3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
		3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
		3.3 Program dan Kegiatan
BAB	IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB	V	PENUTUP
		LAMPIRAN RKT

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun lalu dan Capaian Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2019 harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2019 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2021, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

- a. Masalah-masalah yang di hadapi dan sumber daya yang akan di gunakan serta pengalokasiannya.
- b. Tujuan yang dikehendaki
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakan serta bidang pelaksana

Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2021 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2019 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2021
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan perkiraan capaian tahun berjalan (2020). Hal ini kami kemukakan seperti dalam tabel berikut

: Tabel 2.1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi

Perpustakaan merupakan pusat terkumpulnya berbagai Informasi dan Ilmu pengetahuan baik yang berupa buku maupun bahan rekaman lainnya yang diorganisasikan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pemakai perpustakaan, pentingnya perpustakaan diorganisasikan dengan baik agar memudahkan pemakai dalam menemukan informasi yang dibutuhkannya, karena bahan-bahan yang ada di perpustakaan itu sebenarnya adalah himpunan ilmu pengetahuan yang diperoleh umat manusia dari masa ke masa.

Upaya untuk meningkatkan kecerdasan bangsa tidak harus selalu melalui jalur pendidikan formal saja. Akan tetapi dapat juga melalui jalur pendidikan informal. Oleh karena itu, diperlukan adanya sarana komunikasi.

Informasi ilmu pengetahuan untuk disampaikan kepada masyarakat yaitu perpustakaan.

Tugas pokok perpustakaan adalah menyediakan, mengolah, memelihara dan mendayagunakan koleksi bahan pustaka, menyediakan sarana pemanfaatannya dan melayani masyarakat pengguna yang membutuhkan informasi dan bahan bacaan. Untuk mendukung tugas pokok tersebut perpustakaan melaksanakan tugasnya antara lain pendidikan, informatif, penelitian dan rekreatif.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik, dalam hal ini adalah pelayanan perpustakaan. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi memberikan beberapa jenis pelayanan, diantaranya :

1. Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Anggota Perpustakaan (KTA)

Untuk menjadi Anggota Perpustakaan harus memenuhi persyaratan antara lain :

- a. Penduduk asli Ngawi (beralamat di Ngawi)
dengan menunjukkan identitas diri (KTP/SIM/Kartu Pelajar)
- b. Mengisi formulir pendaftaran pada aplikasi iniislite
- c. Menuju ruang foto dan langsung menerima KTA dari petugas
- d. Pendaftaran tidak dipungut biaya (Gratis)

2. Pelayanan Sirkulasi

Pelayanan Sirkulasi adalah Pelayanan dimana buku koleksi dapat dipinjam/dibawa pulang sesuai dengan aturan yang berlaku, adapun persyaratan sirkulasi buku yaitu harus sudah menjadi anggota perpustakaan dan mengisi buku tamu/pengunjung.

3. Pelayanan Paket

Pelayanan Paket adalah Layanan dalam bentuk mengirimkan koleksi buku ke LSM/Organisasi Sosial (seperti Panti Asuhan, Lembaga Pemasyarakatan, Pondok Pesantren dll) tertentu secara bergiliran dan pergantian koleksi secara rutin). Adapun persyaratan untuk mendapatkan layanan paket ini dengan cara mengajukan surat permohonan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Ngawi.

5. Pelayanan Perpustakaan di Rumah Baca Alon - Alon Ngawi

Layanan Perpustakaan di Rumah Baca Alon - Alon Ngawi setiap hari mulai jam 17.00 WIB s/d 21.00 WIB, sedangkan hari Minggu pagi jam 06.00 WIB s/d 09.00 WIB.

5. Pelayanan Wifi (Internet)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi juga memberikan Layanan Wifi (Internet) secara gratis setiap jam pelayanan perpustakaan di Kantor, yaitu Senin s/d Kamis jam 07.30 s/d 19.00 WIB, Jum'at Jam 07.30 s/d 17.00 WIB, sedangkan hari Sabtu dan Minggu jam 09.00 s/d 13.00 WIB.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan publik dalam hal ini pelayanan perpustakaan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2016 - 2021 dikemukakan dalam Tabel berikut : Tabel 2.2

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Ngawi

NO	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Indeks Minat Baca	-	-	65	68	70	72	61,79	-	68	70	-		
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan	-	-	85,20	86,20	87,20	88,20	74,50	-	84,50	85,50	-		
3	Prosentase arsip yang terjamin keamanannya	-	-	7	14	20	25	7	-	20	25	-		

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi.

Keberadaan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan ini diharapkan keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi Wahana Pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan di Indonesia sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Indonesia.

Dalam implementasinya bahwa untuk dapat melaksanakan peran dan fungsi diatas maka perpustakaan umum tidak dapat berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari berbagai pihak baik masyarakat umum maupun Pemerintah Daerah setempat.

Dalam memberikan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat dan pelayanan kearsipan kepada lembaga perangkat daerah yang bermuara pada tingkat kepuasan masyarakat, saat ini masih mengalami tantangan yaitu :

1. Koleksi buku masih kurang dalam memenuhi kebutuhan pemustaka
2. Operasional pelayanan kurang optimal
3. Tenaga fungsional perpustakaan masih kurang

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan dan kearsipan. Dengan demikian perpustakaan dan kearsipan memiliki peran yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam usaha peningkatan pelayanan terhadap masyarakat selain terdapat tantangan diatas juga mempunyai beberapa peluang.

Beberapa hal yang menjadi peluang perpustakaan dan kearsipan dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat umum adalah :

1. Adanya dukungan dari peraturan baik PP, Perda, Perbup, dll
2. Personil perpustakaan dan kearsipan mempunyai tekad, niat, motivasi dan dedikasi yang tinggi untuk meningkatkan profesionalisme kerja
3. Adanya pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pelayanan dengan baik dan lancar.
4. Diperlukan koordinasi dengan dinas terkait agar berjalan dengan lancar.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaah atau Review terhadap rancangan awal RKPD dengan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi dalam satu tahun mendatang merupakan sesuatu yang tidak bisa terlepas dari dokumen Rencana Kerja ini. Hal ini dikarenakan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2021 merupakan tindak lanjut OPD terhadap RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2021. Dokumen-dokumen perencanaan ini harus terjadi sinkronisasi agar dalam pelaksanaannya dapat dirasakan oleh masyarakat. Review tersebut disajikan dalam Tabel berikut : Tabel 2.4.

Tabel 2.4
 Review Kinerja Program Awal RKPD Tahun 2022
 Kabupaten Ngawi

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sasaran-Capaian	Ketersediaan Dana (Rp.000)	Gabungan Program
1	PERKEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMERILAHAN PERPUSTAKAAN										
a	Pengembangan Materi dan Fasilitas Baca	Kabupaten Ngawi	- Indeks Budaya Baca - Presentasi Perpustakaan dengan layanan sesuai SOP - Jumlah peserta lomba literasi dan budaya baca yang diikuti untuk meningkatkan literasi di tingkat yang lebih tinggi - Presentasi Desa yang memiliki perpustakaan - Promotifitas Desa di tingkat yang setara dan publikasi dan informasi literasi dan budaya baca - Presentasi perpustakaan yang sesuai indikator SOP - Jumlah peserta lomba pengabdian masyarakat nilai minimal 75 - Jumlah perpustakaan yang menggunakan layanan perpustakaan digital	5 60% 1 Orang 30% 17% 7% 83 Overal 7 Lembaga	400.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 700.000.000	PERKEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMERILAHAN PERPUSTAKAAN Pengembangan Materi dan Budaya Baca Pengembangan Fasilitas Baca Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Pengembangan Program dan Persekolahan Digital	Kabupaten Ngawi	60 1 Orang 30% 17% 7% 83 Overal 7 Lembaga	780.000.000 500.000.000 120.000.000 120.000.000 480.000.000	11	
b	Pengembangan Fasilitas Baca Perpustakaan	Kabupaten Ngawi	- Promotifitas Desa dengan kegiatan literasi dan budaya baca - Promotifitas Desa dengan kegiatan literasi dan budaya baca - Promotifitas Desa dengan kegiatan literasi dan budaya baca	7% 83 Overal 7 Lembaga	100.000.000 100.000.000 100.000.000	Pengembangan Fasilitas Baca Pengembangan Fasilitas Baca Pengembangan Fasilitas Baca	Kabupaten Ngawi	7% 83 Overal 7 Lembaga	300.000.000 300.000.000 300.000.000		
c	Pengembangan Program dan Persekolahan Digital	Kabupaten Ngawi	- Promotifitas Desa dengan kegiatan literasi dan budaya baca - Promotifitas Desa dengan kegiatan literasi dan budaya baca - Promotifitas Desa dengan kegiatan literasi dan budaya baca	7% 83 Overal 7 Lembaga	100.000.000 100.000.000 100.000.000	Pengembangan Program dan Persekolahan Digital Pengembangan Program dan Persekolahan Digital Pengembangan Program dan Persekolahan Digital	Kabupaten Ngawi	7% 83 Overal 7 Lembaga	100.000.000 100.000.000 100.000.000		
2	DEPOSIT, PERKEMBANGAN KOLEKSI DAN PERKULIAHAN BAHAN PUSTAKA										
f	Perolehan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Kabupaten Ngawi	- Promotifitas Desa dengan kegiatan literasi dan budaya baca - Promotifitas Desa dengan kegiatan literasi dan budaya baca - Promotifitas Desa dengan kegiatan literasi dan budaya baca	40% 90% 1.500 Buku 300 Orang 60%	200.000.000 300.000.000	DEPOSIT, PERKEMBANGAN KOLEKSI DAN PERKULIAHAN BAHAN PUSTAKA Perolehan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah Perolehan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Kabupaten Ngawi	40% 90% 1.500 Buku 300 Orang 60%	480.000.000 300.000.000 180.000.000		
g	Perolehan Titik Layanan dan Fasilitas Bahan Perpustakaan	Kabupaten Ngawi	- Promotifitas Desa dengan kegiatan literasi dan budaya baca - Promotifitas Desa dengan kegiatan literasi dan budaya baca - Promotifitas Desa dengan kegiatan literasi dan budaya baca	40% 90% 1.500 Buku 300 Orang 60%	200.000.000 300.000.000	DEPOSIT, PERKEMBANGAN KOLEKSI DAN PERKULIAHAN BAHAN PUSTAKA Perolehan Titik Layanan dan Fasilitas Bahan Perpustakaan Perolehan Titik Layanan dan Fasilitas Bahan Perpustakaan	Kabupaten Ngawi	40% 90% 1.500 Buku 300 Orang 60%	480.000.000 300.000.000 180.000.000		
3	PENGEMBANGAN KUALITAS ANGGAP DAMAK										
h	Pengelolaan Angas Daerah	Kabupaten Ngawi	- Promotifitas Desa dengan kegiatan literasi dan budaya baca - Promotifitas Desa dengan kegiatan literasi dan budaya baca - Promotifitas Desa dengan kegiatan literasi dan budaya baca	50% 80% 30% 30% 85% 62% 82% 82%	100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000	PENGEMBANGAN KUALITAS ANGGAP DAMAK Pengelolaan Angas Daerah Pengelolaan Angas Daerah Pengelolaan Angas Daerah Pengelolaan Angas Daerah Pengelolaan Angas Daerah Pengelolaan Angas Daerah Pengelolaan Angas Daerah	Kabupaten Ngawi	50% 80% 30% 30% 85% 62% 82% 82%	100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000		
i	Pengelolaan Fasilitas Angas Daerah	Kabupaten Ngawi	- Promotifitas Desa dengan kegiatan literasi dan budaya baca - Promotifitas Desa dengan kegiatan literasi dan budaya baca - Promotifitas Desa dengan kegiatan literasi dan budaya baca	50% 80% 30% 30% 85% 62% 82% 82%	100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000	PENGEMBANGAN KUALITAS ANGGAP DAMAK Pengelolaan Fasilitas Angas Daerah Pengelolaan Fasilitas Angas Daerah Pengelolaan Fasilitas Angas Daerah Pengelolaan Fasilitas Angas Daerah Pengelolaan Fasilitas Angas Daerah Pengelolaan Fasilitas Angas Daerah Pengelolaan Fasilitas Angas Daerah	Kabupaten Ngawi	50% 80% 30% 30% 85% 62% 82% 82%	100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000		

PERINGKATAN CAPAIAN KINERJA DAN KELANGGARAN RENDAH DAN BERFID 1. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Laporan Kinerja (PKP)	Disamping	100% 1. Seluruh 2. Sebagian	43.500,000 38.500,000	PERINGKATAN CAPAIAN KINERJA DAN KELANGGARAN RENDAH DAN BERFID Pelaksanaan, Pengawasan, Pengawasan dan Laporan Kinerja (PKP)	Disamping	100% 3. Tidak 4. Sebagian	43.500,000 38.500,000
2. Pelaksanaan Laporan (LAP)	Disamping	1. Seluruh 2. Sebagian	1.000,000	Pelaksanaan, Laporan (LAP)	Disamping	100% 9. Tidak 9. Tidak	1.000,000
Jumlah Total							
Jumlah Total							
8.188.480,000							

2.5 Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk menampung seluruh inspirasi perlu adanya suatu forum / diskusi dengan masyarakat. Untuk itu dilakukan musyawarah terhadap usulan-usulan dari masyarakat dan perlu dibagi lebih dalam dan disesuaikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perpustakaan. Telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat Tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut : Tabel 2.5

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Ngawi

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi

NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2 Pengembangan Budaya Baca Dan Pem-binaan Perpustakaan Pengembangan Minat dan Budaya Baca	3 Kabupaten Ngawi	4 Indeks Budaya Baca - Persentase perpustakaan dengan layanan sesuai SOP - Jumlah peserta lomba minat dan budaya baca yang difasilitasi untuk mengikuti lomba ditingkat yang lebih tinggi - Persentase Desa yang memiliki perpustakaan - Persentase Desa dan Sekolah yang terjangkau Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca - Persentase perpustakaan yang sudah bersandar SYP - Jumlah peserta bimtek pengelolaan perpustakaan yang mendapatkan nilai minimal 75 Jumlah perpustakaan yang menerapkan perpustakaan digital	5 68 80% 1 Orang 20% 17% 5% 85 Orang 7 Lembaga	6
2	Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan	Kabupaten Ngawi			
3	Pengembangan Pengelolaan Perpustakaan Digital	Kabupaten Ngawi			
	Deposit, Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka				
1	Penyediaan Bahan Pustaka pada Perpus-takaan Umum Daerah	Kabupaten Ngawi		40% 90% 1.500 Buku	
2	Pelaksanaan Teknik Konservasi dan Restorasi Bahan Perpustakaan	Kabupaten Ngawi		100 Orang 85%	
3	Pelaksanaan Klasifikasi Perentusai Tajuk Perpustakaan	Kabupaten Ngawi		100 Orang 85%	
	Peningkatan Kualitas Arsip Daerah			90% 80% 80% 80% 85% 80% 85% 80%	
1	Pengelolaan Arsip Daerah	Kabupaten Ngawi			
2	Pembinaan Pengelolaan Arsip Daerah	Kabupaten Ngawi			
3	Pengawasan Pengelolaan Arsip Daerah	Kabupaten Ngawi			

Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran - yang tepat waktu	100%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dipensip Kab. Ngawi	Jumlah surat yang dilirim	15 Surat
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Dipensip Kab. Ngawi	Jumlah rekening telepon, internet, air dan listrik yang dibayar	12,12,12,12 Rekening
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perbaikan - Kendaraan Dinas/Operasional	Dipensip Kab. Ngawi	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar perizinannya	6 Unit roda 4
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dipensip Kab. Ngawi	Jumlah penyesuaian honorarium (org x bln)	180 kali
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dipensip Kab. Ngawi	Persentase pemenuhan kebutuhan ATK	100%
6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dipensip Kab. Ngawi	- Jumlah barang yang dicetak - Jumlah barang yang digandakan	2.000 Lembar 30.000 Lembar
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Peralatan Bangunan Kantor	Dipensip Kab. Ngawi	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan-kantor	100%
8 Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan - Perundang-undangan	Dipensip Kab. Ngawi	- Jumlah surat kabar yang disediakan - Jumlah bahan besan yang disediakan	1.008 Eks 19.416 Majalah
9 Penyediaan Makanan & Minuman	Dipensip Kab. Ngawi	- Jumlah makanan yang disediakan - Jumlah minuman yang disediakan	480 Kozak 480 Dus
10 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keantar - Daerah	Dipensip Kab. Ngawi	- Jumlah air isi ulang yang disediakan - Jumlah rapat ⁴ koordinasi dan konsultasi keantar daerah yang dihadiri	250 Galon 50 Kali
11 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam - Daerah	Dipensip Kab. Ngawi	Jumlah rapat ⁴ koordinasi dan konsultasi kedalam daerah yang dihadiri	35 Kali
Peningkatan Sarana dan Prasarana - Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%
1 Pembangunan Gedung Kantor	Kecamatan Ngawi	Luasan gedung kantor yang akan dibangun	640 M ²
2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dipensip Kab. Ngawi	- Jumlah kendaraan énsas roda 4 yang diadakan - Jumlah kendaraan énsas roda 2 yang diadakan	1 Unit 1 Unit
3 Pengadaan Meubelair	Dipensip Kab. Ngawi	Jumlah meubelair yang diadakan	Meja kerja 8 Kursi tunggal 4 Kursi besi 1 Kursi rapat 50 Almari kayu 1 Loker 4 Meja rapat 10

4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Cukupan Kamar -	Dipersip Kab. Ngawi	Luasan gedung kantor yang dipelihara	1.000 M ²
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dipersip Kab. Ngawi	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas (unit x jumlah pemeliharaan)	18 kali
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan-Gedung Kantor	Dipersip Kab. Ngawi	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (AC)	16 kali
7	Pemeliharaan Peralatan Kerja	Dipersip Kab. Ngawi	Jumlah pemeliharaan peralatan kerja	30 kali
8	Pemeliharaan kebersihan gedung kantor	Dipersip Kab. Ngawi	- Jumlah alat kebersihan yang dibeli - Jumlah bahan kebersihan yang dibeli - Jumlah pembayaran honor tenaga kebersihan	80 Buah 170 Buah 36 Kali
1	Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakeman Khusus hari hari tertentu	Dipersip Kab. Ngawi	Persentase aparatur yang disiplin Jumlah pakeman batik yang diadakan	100% 40 Potong
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber-Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dipersip Kab. Ngawi	Persentase sumber daya aparatur yang meningkat kapasitasnya Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	100% 5 Orang
1	Peningkatan Capaian Kinerja dan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja OPD/SKPD	Dipersip Kab. Ngawi	Persentase ketepatan waktu laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah - Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun - Jumlah dokumen pelaksanaan OPD yang disusun Jumlah laporan keuangan OPD yang disusun	100% 9 Dokumen 5 Dokumen 9 Dokumen
2	Penyusunan Laporan Keuangan OPD/SKPD	Dipersip Kab. Ngawi		

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan.

Terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perpustakaan dan Kearsipan menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi harus ada telaah terhadap kebijakan dan arah pembangunan tersebut agar terjadi keselarasan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perpustakaan dan Kearsipan. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi merupakan bagian dan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem Perencanaan Pembangunan Propinsi, serta bagian sistem Perencanaan Kabupaten Ngawi. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi seharusnya bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik di tingkat pusat seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional, di tingkat Propinsi seperti RPJP Propinsi Jawa Timur 2005-2025, RPJM Propinsi Jawa Timur 2014-2019, RKPDP Propinsi Jawa Timur 2017, serta di tingkat Kabupaten yaitu RPJPD Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021.

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kabupaten Ngawi

NO	Kebijakan Nasional / Propinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
A	Nasional		
1	Pengembangan Minat dan Budaya Baca (Lomba bercerita Siswa/Siswi SD/MI Kelas 4 & 5)	APBD	DAU Kabupaten Ngawi
B	Propinsi		
1	Pengadaan Koleksi Perpustakaan Desa / Kelurahan (Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur)	APBN	Dana Dekonsentrasi Propinsi Jawa Timur

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi adalah :

- a. Menjadi acuan bagi seluruh komponen yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Sekretariat, Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka, Bidang Layanan, Teknologi, Informasi dan Komunikasi, Kerjasama, dan Bidang Penyelenggaraan Kearsipan), Karena memuat seluruh kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- b. Menjadi Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) selama satu tahun.
- c. Menciptakan kepastian kebijakan yang merupakan komitmen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Sedangkan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2020 adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memperoleh bekal ilmu pengetahuan dengan cara memperbanyak membaca buku.
- b. Meningkatkan kinerja kearsipan untuk mewujudkan tertib arsip dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.
- c. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi dalam Rencana Kerja Tahun 2020 maka perlu adanya dukungan program dan kegiatan serta pendanaan. Untuk itu akan dikemukakan rencana program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi untuk Tahun 2019 sebagai mana dalam Tabel berikut : Tabel 3.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.2.17.01.15	MEMINGKATKAN KUALITAS AIRSIP DAERAH								
2.18.2.17.01.15.0	Pengelolaan Airsip Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Promotasi OPD yang menyempatkan kegiatan secara rutin - Prosentase Desa yang menyelenggarakan kegiatan secara rutin - Persentase Desa yang membudayakan hasil unik pengelolaan airsip daerah - Persentase OPD yang menyelenggarakan hasil unik pengelolaan airsip daerah - Jumlah pengabdian sosial masyarakat perorangan/komunitas airsip yang sesuai standar - Promotasi Desa yang meningkatkan kategori Pengelolaan Irigasi - Persentase OPD yang acilifaktor kategori Pengelolaan Irigasi - Persentase Desa, dengan hasil pengabdian sosial/komunitas minimal kategori cukup - Persentase OPD dengan hasil pengabdian sosial/komunitas minimal kategori cukup 	Rp	Rp	APBD		100 %	Rp	310.000.000
2.18.2.17.01.15.0	Penyediaan Pengelolaan Airsip Daerah								
2.18.2.17.01.15.0	Penyediaan Pengelolaan Airsip Daerah								
2.18.2.17.01.15.0	Penyediaan Pengelolaan Airsip Daerah								
2.18.2.17.01.15.0	Penyediaan Pengelolaan Airsip Daerah								
2.17.2.17.01.01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERSKANTORAN								
2.17.2.17.01.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administratif perkantoran yang tepat waktu - Jumlah surat yang dikirim - Jumlah rekening telepon, internet, air dan listrik yang dibayar (1 rekening s 12 bulan) - Jumlah pembayaran dinas yang dibayar per triastriastri - Jumlah pembayaran honorarium (org x bul) - Persentase pemenuhan kebutuhan ATK - Jumlah barang yang dicek - Jumlah barang yang digandakan - Persentase pemenuhan kebutuhan komponen material teknik/pemangku lingkungan kantor - Jumlah surat keluar yang dibek - Jumlah bakso beku yang dibeli - Jumlah asuransi yang disediakan - Jumlah minuman yang disediakan - Jumlah air isi ulang yang disediakan - Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kelas daerah yang diadakan - Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kabupaten daerah yang diadakan 	Rp	Rp	APBD		100%	Rp	531.930.000
2.17.2.17.01.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
2.17.2.17.01.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan Listrik								
2.17.2.17.01.01.0	Penyediaan Jasa Pengabdian & Perijinan								
2.17.2.17.01.01.0	Konsumsi Dinas/Operasional								
2.17.2.17.01.01.0	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan								
2.17.2.17.01.01.0	Penyediaan Alat Tulis Kantor								
2.17.2.17.01.01.0	Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian								
2.17.2.17.01.01.0	Penyediaan Komponen Kabel Listrik dan Pemangku Bangunan Kantor								
2.17.2.17.01.01.0	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perawatan - Urutangan								
2.17.2.17.01.01.0	Penyediaan Makanan dan Minuman								
2.17.2.17.01.01.0	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah								
2.17.2.17.01.01.0	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.2.17.01.02	PERINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Percetakan seratus dan prasarana aparatur							
2.17.2.17.01.02.0	Pembesangan Gedung Kantor	Luasan gedung kantor yang akan dibangun	Dinas	100% 660 M ²	Rp 8.915.000.000	APBD		100%	Rp 260.000.000
2.17.2.17.01.02.0	Pengadaan Furniture/Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang diadakan	Dinas	1 Unit Roda 2	Rp 5.000.000.000	APBD		-	Rp -
2.17.2.17.01.02.0	Pelaksanaan Perbaikan Gedung Kantor	Jumlah perkengkapan gedung kantor yang diadakan	Dinas	1 Unit Roda 4	Rp 450.000.000	APBD		1 Unit Roda 2	Rp 22.000.000
2.17.2.17.01.02.0	Pengadaan Meubelair	Jumlah Meubelair yang diadakan	Perpustakaan	Papan Info 1 Perpustakaan Soundsystem 1 Dagilapaku 1 Meja kerja 8 Kursi tunggal 4 Kursi kol. 1 Kursi rapat 50 Alasari kayu 1 Loker 4	Rp 126.000.000	APBD		Meja kerja 5 Kursi kerja 5	Rp 100.000.000
2.17.2.17.01.02.0	Pengadaan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diadakan	Dinas	Meja rapat 10 Komputer 2 UPS 5 30 M ²	Rp 620.000.000,00	APBD		-	Rp -
2.17.2.17.01.02.0	Perbaikan Rutin/Backlog Gedung Kantor	Luasan gedung kantor yang dirubah	Dinas	1.000 M ²	Rp 30.000.000	APBD		1.000 M ²	Rp 10.000.000
2.17.2.17.01.02.1	Pembelian Rutin/Backlog Furniture/Operasional	Jumlah pembelian furniture/dinas/ops (kursi & jumlah pembelian)	Dinas	38 Kursi	Rp 40.000.000	APBD		18 Kali	Rp 45.000.000
2.17.2.17.01.02.1	Pembelian Rutin/Backlog Perbaikan Gedung Kantor	Jumlah pembelian perlengkapan gedung kantor	Dinas	16 Kursi	Rp 6.000.000	APBD		16 Kali	Rp 6.500.000
2.17.2.17.01.02.1	Pembelian Rutin/Backlog Meubelair	Jumlah Meubelair yang dipelihara	Dinas	12 Unit	Rp 25.000.000	APBD		11 Unit	Rp 25.000.000
2.17.2.17.01.02.1	Pembelian Rutin/Backlog Peralatan Kerja	Jumlah pembelian peralatan kerja	Dinas	30 Kursi	Rp 16.000.000	APBD		30 Kali	Rp 16.500.000
2.17.2.17.01.02.1	Pembelian Rutin/Backlog Gedung Kantor	Jumlah pembelian gedung kantor	Dinas	80 Buah 170 Buah 36 Kali	Rp 50.000.000	APBD		80 Buah 170 Buah 36 Kali	Rp 55.000.000
2.17.2.17.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Percetakan aparatur yang dipelihara		100%	Rp 12.000.000			100%	Rp 12.000.000
2.17.2.17.01.03.0	Pengadaan Pakaian Khusus hari hari tertentu	Jumlah pakaian batik yang diadakan	Dinas	40 Pasang	Rp 12.000.000	APBD		40 Pasang	Rp 12.000.000
2.17.2.17.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Percetakan sumber daya aparatur yang meningkat kapasitasnya		100%	Rp 30.000.000			100%	Rp 30.000.000
2.17.2.17.01.05.0	Pembelian dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	Dinas	5 Orang	Rp 30.000.000	APBD		5 Orang	Rp 30.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi sebagai instrument arah kebijakan dalam mencapai sasaran Renstra 2016 – 2021 untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program .

Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2021 bertujuan untuk mencapai sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi sesuai dengan kewenangannya yang bermuara pada pencapaian pembangunan Kabupaten Ngawi sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

Rencana kerja berupa program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2021 disajikan dalam tabel 4.

Tabel 4
Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsifan
Kabupaten Ngawi
Tahun 2019

Kode Rekening	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan Kabupaten Ngawi Urutan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Raham Monev)		Catatan	Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Tarj. Capaian Kinerja		Kebutuhan Dera / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
2 17 2 17 01 15 0	PERCEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMERIKSAAN PERPUSTAKAAN	- Indeks budaya baca - Persentase perpustakaan dengan layanan sesuai SOP - Jumlah peserta lomba minat dan budaya baca yang difasilitasi untuk mengikuti lomba - ditinjau yang lebih tinggi - Persentase Desa yang memiliki perpustakaan - Persentase Desa dan Sekolah yang terjaring atau publisasi minat & budaya baca - Persentase perpustakaan yang berstandart - SNP - Jumlah peserta bimtek pengelola perpustakaan yang mendapatkan nilai minimal 75 - Jumlah perpustakaan yang menerapkan - Perpustakaan Digital	Kabupaten Ngawi	68 80%	Rp 650.000.000	70 85%	Rp 750.000.000
2 17 2 17 01 15 0	Pengembangan Minat dan Budaya Baca		Kabupaten Ngawi	1 Orang	Rp 450.000.000	1 Orang	Rp 500.000.000
2 17 2 17 01 15 0	Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan		Kabupaten Ngawi	20% 17%		21% 18%	
2 17 2 17 01 15 0	Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan		Kabupaten Ngawi	5%	Rp 100.000.000	6%	Rp 125.000.000
2 17 2 17 01 15 0	Pengembangan Pengelolaan Perpustakaan Digital		Kabupaten Ngawi	85 Orang		85 Orang	
2 17 2 17 01 15 0	Pengembangan Pengelolaan Perpustakaan Digital		Kabupaten Ngawi	7	Rp 100.000.000	8	Rp 125.000.000
2 17 2 17 01 16 0	DEPOBIT, PENGEMBARAN KOLEKSI DAN PERCOLARAS BAHAN PUSTAKA	- Persentase peningkatan judul bahan pustaka - Persentase koleksi dan bahan pustaka di Perpustakaan dalam kondisi baik - Jumlah pengalihan buku baru pada perpustakaan umum daerah - Jumlah Peserta Bimtek Konservasi dan Restorasi Bahan Perpustakaan - Persentase Pengelola Perpustakaan yang menindaklanjuti hasil Bimtek Konservasi dan Restorasi Bahan Perpustakaan - Jumlah Peserta Bimtek Klasifikasi dan Katalogisasi Bahan Perpustakaan - Persentase Pengelola Perpustakaan yang menindaklanjuti hasil Bimtek Klasifikasi dan Katalogisasi Bahan Perpustakaan - Jumlah subjek dan penyelesaian Plak bahan - perpustakaan	Dinas Perpustakaan Kabupaten Ngawi	40% 90%	Rp 700.000.000	45% 92%	Rp 850.000.000
2 17 2 17 01 16 0	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah		Dinas Perpustakaan Kabupaten Ngawi	1.500 Buku	Rp 300.000.000	1.500 Buku	Rp 250.000.000
2 17 2 17 01 16 0	Pelaksanaan Teknik Konservasi dan Restorasi Bahan Perpustakaan		Dinas Perpustakaan Kabupaten Ngawi	100 Orang	Rp 300.000.000	100 Orang	Rp 100.000.000
2 17 2 17 01 16 0	Pelaksanaan Klasifikasi Peruntukan Tajuk Bussay dan Penyesuaian Plak Bahan Perpustakaan		Kabupaten Ngawi	85 %		85 %	
2 17 2 17 01 16 0	Pelaksanaan Klasifikasi Peruntukan Tajuk Bussay dan Penyesuaian Plak Bahan Perpustakaan		Kabupaten Ngawi	100 Orang	Rp 100.000.000	100 Orang	Rp 100.000.000
2 17 2 17 01 16 0	Pelaksanaan Klasifikasi Peruntukan Tajuk Bussay dan Penyesuaian Plak Bahan Perpustakaan		Kabupaten Ngawi	85 %		85 %	

1	2	3	4	5	6	8	9	10
2.17.2.17.01.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur		100%	Rp 5.915.000.000		100%	Rp 280.000.000
2.17.2.17.01.02.0	Pembangunan Gedung Kantor	Luasan gedung kantor yang akan dibangun	Rac. Ngrwa	8x2 M ²	Rp 5.000.000.000			Rp -
2.17.2.17.01.02.0	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang diadakan	Dinas	1 Unit Roda 2	Rp 450.000.000		1 Unit Roda 2	Rp 22.000.000
2.17.2.17.01.02.0	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Dinas	1 Unit Roda 4	Rp 82.000.000			Rp -
2.17.2.17.01.02.0	Pengadaan Meubelair	Jumlah Meubelair yang diadakan	Dinas	Pespen info 1 buah Playground indoor 1 Sound system 1 Meja kerja 6 Kursi tunggu 4 Kursi besi 1 Kursi rapat 20 Almari kayu 1 Loker 4	Rp 326.000.000		Meja kerja 3 Kursi kerja 5	Rp 100.000.000
2.17.2.17.01.02.0	Pengadaan Perlengkapan	Jumlah peralatan kerja yang diadakan	Dinas	Meja rapat 10 Komputer 3 Buah UPS 5 Buah 30 M ²	Rp 80.000.000,00			Rp -
2.17.2.17.01.02.0	Relabilitasi sedang/berat gedung kantor	Luasan gedung kantor yang direhab	Dinas		Rp 30.000.000,00			Rp -
2.17.2.17.01.02.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	Dinas	1.000 M ²	Rp 10.000.000		1.000 M ²	Rp 10.000.000
2.17.2.17.01.02.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Koordinasi Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ops (unit x jumlah pemeliharaan)	Dinas	18 Kali	Rp 40.000.000		18 Kali	Rp 40.000.000
2.17.2.17.01.02.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Dinas	15 Kali	Rp 6.000.000		16 Kali	Rp 6.500.000
2.17.2.17.01.02.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Jumlah Meubelair yang dipelihara	Dinas	12 Unit	Rp 25.000.000		12 Unit	Rp 25.000.000
2.17.2.17.01.02.1	Pemeliharaan Peralatan Kerja	Jumlah pemeliharaan peralatan kerja	Dinas	30 Kali	Rp 16.000.000		30 Kali	Rp 16.000.000
2.17.2.17.01.02.1	Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor	- Jumlah alat kebersihan yang dibeli - Jumlah bahan kebersihan yang dibeli - Jumlah pembayaran jasa kebersihan	Dinas	80 Buah 170 Buah 26 Kali	Rp 50.000.000		80 Buah 170 Buah 26 Kali	Rp 55.000.000
2.17.2.17.01.03	Program Pemeliharaan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin		100%	Rp 12.000.000		100%	Rp 12.000.000
2.17.2.17.01.03.0	Pengadaan Pakan Etnus hari hari tertentu	Jumlah pakan berkali yang diadakan	Dinas	40 Posing	Rp 12.000.000		40 Posing	Rp 12.000.000
2.17.2.17.01.05	Program Pengalangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang meningkatkan kapasitasnya		100%	Rp 30.000.000		100%	Rp 30.000.000
2.17.2.17.01.05.0	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	Dinas	5 Orang	Rp 30.000.000		5 Orang	Rp 30.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.2.17.01.06	PENGINGKATAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUJARAN SIPD DAS SIPKD	Peningkatan ketepatan waktu laporan capaian kinerja dan keuangan SIPD dan SIPKD	100%	Rp 43.500.000	Rp 43.500.000	Rp 43.500.000	Rp 43.500.000	Rp 43.500.000	Rp 43.500.000
2.17.2.17.01.06.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Kinerja (PLK)	- Jumlah dokumen perencanaan OED yang disusun	0 Dokumen	Rp 38.500.000	Rp 38.500.000	Rp 38.500.000	Rp 38.500.000	Rp 38.500.000	Rp 38.500.000
2.17.2.17.01.06.01	Perencanaan Laporan Keuangan OED	- Jumlah dokumen laporan OED yang disusun	5 Dokumen 0 Dokumen	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
		JUMLAH KEBERURUHAN		Rp 8.155.680.000					Rp 2.407.430.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2021 adalah merupakan acuan bagi pengembangan dan arah dari seluruh kegiatan perangkat daerah. Dengan Renja ini diharapkan Pimpinan akan menentukan langkah yang berupa kebijakan – kebijakan untuk mencapai tujuan sehingga semua kegiatan yang ada di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi akan lebih terarah. Renja ini disusun berdasarkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif sebagai bahan acuan dan penilaian serta mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2016 – 2021.

Rencana Kerja ini disusun dengan indikasi penggunaan dana sesuai dengan rencana Rencana Strategis OPD belum mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga memungkinkan adanya perubahan berkenaan dengan ketersediaan anggaran tahun berkenaan.

Demikian penyusunan dokumen perencanaan ini dipergunakan sebagai pedoman operasional untuk menjaga konsistensi, kesinambungan dan sinergi. Untuk mengantisipasi potensi perubahan dan perkembangan yang sangat cepat, tidak menutup kemungkinan adanya penyempurnaan.


BUPATI NGAWI,

BUDI SULISTYONO

